



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAMBI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan badan usaha milik daerah yang berkembang dengan baik dalam memberikan layanan perbankan pada masyarakat dan sumber pendapatan daerah sehingga untuk meningkatkan kinerja bank perlu didukung dengan penyertaan modal;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi memiliki aset daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- c. bahwa untuk memenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

↑ h

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5,

↑ h

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor
20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroda).
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha Bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Rapat umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan akta Nomor 70 Tahun 1959 dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 3

- (1) Maksud penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan Bank Jambi agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pembangunan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:
 - a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
 - b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Bank Jambi di bidang perbankan; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi sebesar Rp.46.514.000.000,- (empat puluh enam milyar lima ratus empat belas juta rupiah)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menambah Penyertaan Modal kepada Bank Jambi dalam bentuk aset milik Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berencana melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2024 pada Bank Jambi sebesar Rp. 51.500.000.000.00,- (*Lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian :
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyeteroran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada APBD Perubahan atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.51.500.000.000,- (*lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:

- a. penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang tunai yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024;
- b. penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024; dan/atau
- c. penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari nilai dividen yang diterima Daerah berdasarkan RUPS Tahun Buku 2022 sampai dengan RUPS Tahun Buku 2024.

Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9

Bank Jambi setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 0

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR :
(3 / 33 / 2022)

1 h

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA)

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditegaskan bahwa Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Sejalan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Jambi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal tersebut dapat dibuat untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil analisis investasi.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hasil analisis investasi, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp.51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan untuk 3 (tiga) tahun anggaran yaitu dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang dapat berupa penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk Barang Milik Daerah, dan/atau penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari nilai dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan RUPS Tahun Buku 2022 sampai dengan RUPS Tahun Buku 2024.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bank Jambi selain merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank

Jambi sehingga Bank Jambi sebagai Bank milik pemerintah daerah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kinerja dan pengembangan Bank Jambi di bidang Perbankan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 35